



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2898-2905

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi

Yusuf Daeng¹, Nasri Linra^{2✉}, Atan Darham³, Derry Handrianto⁴, Risky Risandy Sianturi⁵, Denny Martin⁶, Rendy Pratama Putra⁷, Hendi Saputra⁸

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: linra.Nasri@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Perlindungan data pribadi menjadi krusial di era digital saat ini, terutama dengan peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi pribadi secara daring. Tinjauan terhadap kerangka hukum perlindungan privasi menjadi esensial dalam memahami tantangan, kebutuhan, dan dampak dari peraturan yang ada terhadap perlindungan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menggali kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam era digital. Dengan menggunakan pendekatan analisis peraturan dan praktik hukum yang ada, artikel ini memaparkan evolusi perlindungan privasi dari peraturan tradisional hingga peraturan yang lebih komprehensif di berbagai yurisdiksi. Diskusi ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh kerangka hukum saat menghadapi inovasi teknologi yang terus berkembang. Adapun masalah-masalah seperti perlindungan data lintas batas, penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, serta keterlibatan entitas non-negara dalam pengelolaan data pribadi menjadi fokus dalam analisis ini. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi dampak regulasi perlindungan data terhadap organisasi, individu, dan perkembangan ekonomi di tengah revolusi digital. Analisis terhadap kepatuhan, tanggung jawab, dan upaya-upaya inovatif dalam memenuhi standar perlindungan data juga menjadi perhatian utama dalam tulisan ini. Melalui kerangka hukum yang disajikan dalam artikel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap perlindungan data pribadi dalam konteks global dan lokal. Implikasi praktis dan saran-saran kebijakan diakhiri sebagai upaya untuk menghadapi tantangan masa depan dalam memperkuat perlindungan data pribadi di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Kerangka Hukum, Era Digital*

Abstract

Personal data protection is crucial in today's digital era, especially with the significant increase in the collection, processing and exchange of personal information online. A review of the legal framework for privacy protection is essential in understanding the challenges, needs and impact of existing regulations on personal data protection. This article aims to explore the legal framework that regulates personal data protection in the digital era. Using an analytical approach to existing legal regulations and practices, this article describes the evolution of privacy protection from traditional regulations to more comprehensive regulations in various jurisdictions. This discussion highlights the main challenges faced by legal frameworks when dealing with ever-evolving technological innovations. Issues such as cross-border data protection, the use of new technologies such as artificial intelligence, and the involvement of non-state entities in managing personal data are the focus of this analysis. In addition, this article also identifies the impact of data protection regulations on organizations, individuals and economic development amidst the digital revolution. Analysis of compliance, responsibilities, and innovative efforts in meeting data protection standards are also a main concern in this paper. Through the legal framework presented in this article, it is hoped that it can provide in-depth insight into personal data protection in global and local contexts. Practical implications and policy suggestions conclude in an effort to face future challenges in strengthening personal data protection in the ever-evolving digital era.

Keywords: Personal Data Protection, Legal Framework, Digital Era

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini hidup dalam sebuah zaman modern yang menekankan pada kecepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam semua aspek kehidupan. Konsep modernitas telah menjadi hal yang mutlak yang harus dimiliki dalam berbagai bidang kehidupan manusia, sementara hal lain dianggap ketinggalan zaman atau dianggap tradisional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perkembangan yang terus berkembang pesat adalah di bidang teknologi informasi, yang tercermin dalam lahirnya internet, yang secara ilmiah dikenal sebagai cyberspace (Iskandar Wibawa, 2016). Di era digital yang terus berkembang, pertukaran informasi melalui platform daring telah menjadi inti dari aktivitas sehari-hari, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi (Angeline Xiao, 2018). Teknologi modern memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pertukaran data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecepatan dan volume pertukaran data ini juga membawa implikasi serius terkait privasi individu (Sautunnida, 2018).

Tingginya nilai data pribadi sebagai aset berharga dalam industri digital membuat perlindungan data menjadi perhatian utama. Semua informasi dianggap sebagai informasi pribadi jika berkaitan dengan individu tertentu sehingga memungkinkan identifikasi pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi adalah semua informasi mengenai individu yang disimpan dalam sistem elektronik atau non-elektronik, yang bisa diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik itu sebagai data tunggal maupun saat digabungkan dengan informasi lain (Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023). Pelanggaran keamanan data yang terjadi secara teratur, serangan siber, penyalahgunaan informasi pribadi, dan penggunaan data secara tidak sah menjadi tantangan yang terus berkembang. Konsep privasi dan keamanan data menjadi semakin kompleks dengan adopsi teknologi seperti IoT, AI, dan big data, yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang sangat rinci tentang individu.

Kerangka hukum perlindungan privasi menjadi instrumen penting dalam upaya menangani tantangan ini. Evolusi regulasi, seperti GDPR di Uni Eropa atau CCPA di Amerika Serikat, mencerminkan respons hukum terhadap dinamika yang terus berubah dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Namun, perbedaan peraturan di berbagai yurisdiksi, baik di tingkat nasional maupun lintas batas, menimbulkan kompleksitas tambahan bagi perusahaan global dan pengguna individu.

Selain itu, munculnya teknologi baru juga memperumit kerangka hukum ini. Misalnya, bagaimana hukum mengatasi implikasi penggunaan AI yang dapat memproses dan menganalisis data dalam skala besar dengan potensi mengungkap informasi pribadi. Begitu juga dengan blockchain yang memungkinkan transparansi dan anonimitas yang serentak, menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan privasi.

Mengidentifikasi dan memahami kerangka hukum perlindungan privasi dalam era digital adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian yang teliti dan analisis mendalam terhadap peraturan, kepatuhan, tanggung jawab, dan upaya inovatif dalam memperkuat perlindungan data pribadi menjadi penting. Perlindungan yang efektif memerlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta peran yang aktif dari pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terjamin bagi individu dan organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Privasi (Data Pribadi)

Urgensi perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dasar hukum utama untuk perlindungan privasi data pribadi di Indonesia termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta upaya-upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hak privasi adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Ini adalah hak yang harus dijaga dan dihormati sebagai bagian dari integritas pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi yang berhubungan dengan identitas seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi dalam keluarga. Data pribadi merupakan informasi yang sangat sensitif bagi individu dan merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan (Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, 2021).

Kehadiran UU ITE memberikan kerangka kerja hukum yang luas dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Namun, kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif tentang perlindungan data pribadi mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang lebih detail. Rancangan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan terperinci untuk melindungi hak privasi individu di era digital (Achmadudin Rajab, 2017).

Di tengah meningkatnya ancaman cybercrime, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi, urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia sangat terasa. Hal ini tidak

hanya berkaitan dengan hak individu terhadap privasi, namun juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Kepercayaan yang tinggi terhadap perlindungan data pribadi akan mendorong adopsi teknologi, memperkuat keamanan bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan (Muhammad Irfan et al., 2023).

Penting untuk diingat bahwa perlindungan privasi data pribadi tidak hanya merupakan isu hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, menjadi krusial dalam membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi data serta upaya edukasi akan memberikan dorongan bagi implementasi praktik-praktik perlindungan data yang lebih baik di semua sektor.

Dengan demikian, kesadaran akan urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia harus didorong secara menyeluruh, tidak hanya melalui peraturan hukum yang kuat tetapi juga melalui edukasi, kampanye kesadaran, serta kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini akan menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan beretika bagi perkembangan teknologi dan kegiatan ekonomi di masa depan.

Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Di Indonesia, dasar hukum untuk perlindungan data pribadi terutama diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai peraturan turunannya. Namun, ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi masih terbatas dan belum cukup detail. Oleh karena itu, upaya untuk memiliki undang-undang yang khusus mengenai perlindungan data pribadi menjadi semakin penting (Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 2022).

Sebagian besar dasar hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih terdapat dalam UU ITE, terutama pada Pasal 26 yang mengatur mengenai perlindungan privasi dalam penggunaan informasi elektronik. Meskipun demikian, Pasal 26 UU ITE lebih banyak mengatur mengenai hak individu untuk privasi dan tidak secara rinci mengenai pengelolaan data pribadi, mekanisme perlindungan, atau sanksi yang tepat bagi pelanggaran privasi data.

Selain UU ITE, terdapat upaya untuk merumuskan undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk memberikan dasar hukum yang lebih

komprehensif dan terperinci dalam mengatur perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi.

Selain peraturan di tingkat nasional, Indonesia juga sedang aktif mengamati dan mengadaptasi standar internasional terkait perlindungan data pribadi. Misalnya, Indonesia menaruh perhatian pada General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Meskipun belum secara langsung mengadopsi standar yang sama, Indonesia berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang serupa ke dalam kerangka hukum nasionalnya (Suyanto Sidik, 2013).

Penting untuk dicatat bahwa ketika ada kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk perlindungan data pribadi, implementasi dan penegakan hukum yang efektif menjadi krusial. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran privasi data, mekanisme pengawasan yang efisien, dan upaya edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak privasi mereka menjadi komponen penting dalam menciptakan lingkungan di mana data pribadi dihargai dan dilindungi dengan baik (M. Nanda Setiawan, 2021).

Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki dasar hukum dalam UU ITE dan sedang berusaha memperkuatnya melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih ada kebutuhan yang mendesak untuk memiliki undang-undang yang lebih komprehensif dan rinci tentang perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk melindungi hak privasi individu, mendorong kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Perlindungan privasi dalam era digital menegaskan bahwa perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan perubahan dinamis dalam teknologi informasi. Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, memberikan landasan hukum, namun masih memerlukan penyempurnaan dan detail yang lebih spesifik terkait aspek perlindungan data pribadi. Adopsi teknologi yang canggih telah memperumit perlindungan privasi, memerlukan respons hukum yang adaptif terhadap tantangan baru yang muncul. Pentingnya memiliki undang-undang yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi menonjol, terutama dalam mendukung kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi esensial dalam membangun kerangka hukum yang berkelanjutan dan efektif. Selain itu, edukasi publik akan hak-hak privasi dan risiko terkait perlindungan data pribadi juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Penegakan hukum yang kuat dan efektif terhadap pelanggaran privasi data juga menjadi fokus penting dalam menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi. Hal ini membutuhkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif dari lembaga penegak hukum. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam era digital bukan hanya masalah hukum semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan multi-stakeholder secara aktif dalam menjaga privasi individu dan memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan aman bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. (2017). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4).
- Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. (2022). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2).
- Angeline Xiao. (2018). KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI, TEKNOLOGI, MASYARAKAT. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2), 94.
- Iskandar Wibawa. (2016). ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME). *Masalah - Masalah Hukum*, 45(4).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Nanda Setiawan. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia, *Datin Law Jurnal*. 2(1), 14–16.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Fikri, & Shelvi Rusdiana. (2023). RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA. *GANESHA LAW REVIEW*, 5(1).
- Muhammad Irfan, Mairisa Elvia, & Shaquila Dania. (2023). NCAMAN CYBERCRIME DAN PERAN CYBERSECURITY PADA E-COMMERCE: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JURSIMA*, 11(1).
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Sautunnida, L. (2018). URGENCY OF PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN INDONESIA;
- Copyright @ Yusuf Daeng, Nasri Linra, Atan Darham, Derry Handrianto, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rendy Pratama Putra, Hendi Saputra

COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND MALAYSIA LAW. E-
Repository.Unsyiah.Ac.Id, 20(2), 369–384.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>

Sekaring Ayumeida Kusnadi, & Andy Usmina Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *JA: Jurnal Al-Wasath* , 2(1).

Suyanto Sidik. (2013). Dampak Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(3).